

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*.

Teori *stewardship* merupakan suatu teori yang menjelaskan dimana seorang manajer tidak terobsesi dengan kepentingan individunya, melainkan lebih mengedepankan kepentingan organisasi. Menurut Donaldson dan Davis (1991), Teori *stewardship* adalah penggambaran suatu kondisi dimana seorang manajer termotivasi pada target capaian utama yang bertujuan untuk kepentingan organisasinya bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Teori *stewardship* didasarkan pada faktor yang berkaitan dengan psikologi dan sosiologi dimana para steward dalam hal ini adalah eksekutif, akan termotivasi dalam bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal, disamping itu steward selalu berusaha mengedepankan dan mencapai sasaran/tujuan organisasinya sehingga kemungkinan steward meninggalkan organisasinya dapat dikatakan hampir tidak mungkin.

Teori *stewardship* dibentuk berdasar asumsi filosofis bahwa sejatinya manusia memiliki sifat jujur, memiliki integritas dapat dipercaya, dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab. Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa manajemen merupakan pihak yang dapat diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk bertugas dengan

semaksimal mungkin untuk kepentingan publik khususnya pada *shareholder* (Queena, 2012).

Dalam penelitian ini Inspektorat Kabupaten merupakan *steward* (pengurus) yang dipandang sebagai pihak yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik (masyarakat) terutama *stakeholder*, dengan begitu predikat *good governance* akan mudah tercapai. Teori ini juga mengemukakan bahwa peran auditor internal bukanlah sekedar untuk menilai kesesuaian laporan keuangan melalui bukti pendukung, tetapi juga berperan dalam memberi saran kepada auditee (subjek yang diudit) sebagai *shareholder*. Saran tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Instansi/dinas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber daya di pemerintah daerah tersebut.

2. Teori Akuntabilitas.

Akuntabilitas atau *accountability* dapat diartikan sebagai sebuah kondisi, situasi, atau keadaan yang perlu untuk dimintai pertanggung jawaban (Salim, 1991). Kemudian menurut Mardiasmo (2004), pengertian akuntabilitas :

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban dari seluruh rangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang. Akuntabilitas juga sebagai prinsip yang menjamin bahwa segala kegiatan dalam suatu organisasi maupun perorangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara nyata dan terbuka tanpa adanya sesuatu yang ditutup-tutupi.

Akuntabilitas sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban seseorang atau lembaga di bidang administrasi keuangan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam pemerintahan, Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari penerapan good governance. Seperti contoh Administrasi publik yang berperan sebagai cara atau sarana untuk menuju pemerintahan yang bersih atau *clean goverment* (Widya, 2014).

3. *Auditing*.

Auditing merupakan sebuah proses pemeriksaan yang didalamnya terdapat kegiatan pengumpulan bukti bukti yang berhubungan pada suatu transaksi untuk diperiksa, ditindak lanjuti, dan diungkap kebenarannya. Menurut Arens dan Beaslev (2004) pengertian *auditing* adalah sebagai berikut : “*Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang*

ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”

Proses *auditing* dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen yang mampu untuk dapat menemukan dan mengevaluasi bukti bukti tentang informasi yang terukur dalam suatu organisasi serta mempertimbangkan dan melaporkan taraf atau tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan.

Dari pengertian diatas, terdapat empat elemen fundamental di dalam *auditing* yang disimpulkan oleh Asih (2006) yaitu :

1. *Auditing* dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki independensi.
2. Perolehan Bukti yang valid didapat melalui pengamatan, observasi, inspeksi, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi secara obyektif selama pelaksanaan audit, digunakan sebagai acuan yang kuat dalam menentukan suatu opini terhadap laporan keuangan yang di audit.
3. Pedoman dasar yang digunakan sebagai kriteria untuk menyatakan opini audit merupakan ketetapan dan peraturan yang telah ditentukan oleh badan legislatif, anggaran yang telah ditentukan pihak manajemen, dan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).
4. Laporan Audit merupakan sebuah alat dan media yang digunakan auditor untuk memberitahukan hasil audit atas suatu laporan

keuangan kepada pihak - pihak yang membutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan

4. Auditor Internal.

Auditor internal merupakan auditor yang menjadi bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan maupun pemerintahan, yang dalam hal ini inspektorat adalah auditor internal di dalam pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. PER/05/M.PAN/03/2008, Auditor internal adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP

Auditor internal memiliki fungsi yang berbeda dengan auditor eksternal, dimana auditor internal berfungsi sebagai *quality assurance* atau menilai kualitas yang bertujuan membantu penyelenggaraan manajemen dalam pemerintahan untuk menunjang dan menjamin tercapainya 3E yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Auditor internal juga berperan untuk memastikan bahwa pihak berwenang dapat mempertahankan sistem manajemen keuangan dan pengendalian internal yang memadai dan dapat diandalkan (Bowerman dan Haksworth, 1999).

Auditor internal dididik dengan tingkat peningkatan pendidikan melalui diklat-diklat sesuai dengan kompetensi profesinya. Tidak ada

perbedaan pendidikan diklat antara auditor pria dan wanita (Burridge dan Thomas, 1996). Pendapat auditor internal juga harus didasarkan pada kinerja yang nyata dan bukti yang cukup dimana dalam audit internal harus didasarkan dan fokus pada kesesuaian peraturan, serta kepatuhan dengan proses bisnis, dan risiko adanya perlakuan pelanggaran (Chambers dan Odar, 2015).

Seorang auditor internal tentunya memiliki beberapa karakteristik yang harus dimiliki auditor tersebut. Endaya dan Hanefah (2016), berpendapat bahwa karakteristik individu auditor internal diperlukan untuk efektivitas dalam pelaksanaan audit internal. Karakteristik individu auditor internal tersebut meliputi; objektivitas, komunikasi yang efektif, kemahiran dan profesional, serta pelatihan dan pengembangan.

5. Kualitas Audit.

Kualitas hasil audit merupakan bagus atau tidaknya hasil dari suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor. Menurut De Angelo (1981), pengertian kualitas audit diartikan sebagai sebuah kemungkinan, peluang atau probabilitas seorang auditor dalam mengungkap dan melaporkan tentang ditemukannya ketidaksesuaian di dalam sistem akuntansi auditee. Tingkat kemampuan teknis dan independensi auditor sangat mempengaruhi pengungkapan terhadap suatu pelanggaran. De Angelo (1981) telah melakukan penelitian yang mengasumsikan bahwa seorang auditor yang memiliki tingkat kemampuan yang baik akan mampu mengungkap suatu pelanggaran dengan didukung oleh sikap

independen auditor tersebut. Namun tanpa adanya informasi kemampuan teknik, dalam hal ini seperti; pendidikan, profesionalisme, pengalaman audit, dan struktur audit perusahaan, maka independensi dan kapabilitas akan semakin kuat dan sulit untuk dipisahkan. Kualitas audit juga merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengkonfirmasi atau memverifikasi kegiatan yang terkait dengan kualitas dan merupakan tes independen dan sistematis untuk menentukan apakah kualitas kegiatan yang terkait dengan pemerintah telah sesuai dengan peraturan yang direncanakan dan apakah peraturan telah diterapkan secara efektif dan tepat untuk mencapai tujuan yang dihasilkan (Syamsuddin, 2017).

6. Obyektifitas.

Pengertian obyektifitas berdasarkan Pusdiklatwas BPKP (2005), adalah kebebasan seseorang dari pengaruh – pengaruh yang bersifat subyektif dari pihak - pihak memiliki kepentingan, sehingga nantinya pendapat yang dihasilkan akan bersifat obyektif atau apa adanya. Unsur – unsur yang dapat mendukung obyektifitas antara lain :

1. Bisa diandalkan dan bisa dipercaya,
2. Tidak berstatus sebagai panitia tender, panitia pelaksanaan atau pekerjaan lain yang merupakan tugas dari operasional obyek yang sedang diperiksa,
3. Dalam menjalankan tugas tidak berniat untuk mencari kesalahan orang lain,

4. Dapat mempertahankan ketentuan dan kebijaksanaan yang bersifat resmi.
5. Menggunakan pemikiran yang logis dalam bertindak maupun mengambil suatu keputusan.

Dengan sifat objektivitas, auditor akan bertindak adil, dan tidak terpengaruh dengan tekanan atau permintaan pihak lain maupun kepentingan pribadinya. Dalam Standar Umum dalam Standar Audit APIP telah dijelaskan bahwa dengan sifat obyektif maka auditor dituntut untuk melaksanakan sebuah audit dengan penuh kejujuran tanpa mengkompromikan hasil (Sukriah et.al 2009). Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat obyektifitas seorang auditor maka semakin tinggi juga (baik) kualitas audit tersebut.

7. Independensi.

Independen memiliki arti bahwa auditor memiliki pendirian, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Auditor yang independen menurut Pusdiklatwas BPKP (2005) merupakan auditor yang dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya tidak condong pada pihak tertentu atau memihak dan juga tidak dapat diduga memihak, sehingga nantinya hasil dari pelaksanaan tugasnya tidak akan merugikan siapapun atau pihak - pihak tertentu. Independensi auditor mensyaratkan tingkat urusan pribadi/keluarga tidak menjadi suatu kendala untuk bersikap profesional antara auditor dan auditee untuk mematuhi kebijakan independensi

profesi auditor itu sendiri, dan independensi auditor merupakan inti dari praktik audit, yang didefinisikan sebagai proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (Kouakou et.al, 2013).

Menurut Arens dan Beasley (2004), nilai dari sebuah *auditing* tergantung pada pandangan atau opini publik atas independensi yang dimiliki dan diterapkan oleh auditor tersebut. Di dalam Kode Etik Akuntan Publik dijelaskan bahwa independensi merupakan suatu sikap yang ada dalam diri seorang akuntan publik dengan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam lingkup pelaksanaan tugasnya, yang tentunya tidak sejalan dengan prinsip integritas dan prinsip objektivitas. Kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) telah menjelaskan bahwa auditor yang memahami dan mengerti tentang *good governance* saja, namun dalam melakukan audit tidak menggunakan sikap independenya sebagai seorang auditor secara tepat, maka kualitas kerjanya tidak akan berpengaruh atau sama saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Alim et.al (2007) telah menemukan bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat mendapatkan setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dalam pengambilan keputusan audit yang mana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen dari auditor.

8. Kompetensi.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2005) kompetensi merupakan suatu kondisi dimana auditor memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan serta pengalaman yang digunakan untuk menjalankan tugasnya. Kompetensi sangat berguna untuk menyusun bagaimana strategi audit yang sesuai dengan kebutuhan dan secara langsung menambah keakuratan dalam pelaksanaan audit (Pickett, 2000).

Kompetensi auditor sektor publik di Indonesia diatur oleh kode etik APIP yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP. Dalam permenpan ini dijelaskan bahwa prinsip kompetensi adalah prinsip yang menekankan dimana auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Pengetahuan merupakan suatu kumpulan informasi yang diketahui dan dimiliki oleh seorang auditor baik secara teknis maupun teoritis. Menurut Kartika Widhi dalam Elfarini (2007) sebuah pengetahuan akan berpengaruh secara signifikan terhadap suatu kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Alison (1999),

yang membuktikan dimana sebuah pengetahuan akan mempengaruhi hubungan akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja seorang auditor.

Menurut Meinhard et.al, dalam Elfarini, 2007 menyatakan bahwa pengetahuan dinilai dari seberapa tinggi tingkat pendidikan auditor dimana semakin tinggi tingkat pendidikan auditor maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh auditor tersebut sesuai dengan bidang yang di pelajarnya. Dengan begitu seorang auditor dapat mengetahui dan mencari solusi dari sebuah masalah secara lebih mendalam, serta akan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan yang tentunya semakin kompleks.

Menurut Kusharyanti, 2003 seorang auditor harus memiliki 5 pengetahuan diantaranya yaitu :

1. Pengetahuan tentang pengauditan secara umum,
2. Pengetahuan tentang area fungsional,
3. Pengetahuan tentang isu-isu akuntansi terbaru,
4. Pengetahuan tentang industri khusus,
5. Pengetahuan tentang bisnis umum beserta cara dalam penyelesaian masalahnya.

Pengetahuan pengauditan secara umum meliputi risiko audit, prosedur audit, dan lainnya didapatkan dari perguruan tinggi, pelatihan, dan juga pengalaman. Untuk area fungsional meliputi perpajakan dan pengauditan menggunakan komputer, sebagian didapatkan dari perguruan tinggi dan sebagian didapatkan dari pelatihan dan pengalaman. Kemudian

mengenai isu akuntansi, seorang auditor dapat memperolehnya dari pelatihan - pelatihan profesional yang diadakan secara berkelanjutan. Lalu pengetahuan tentang industri khusus dan hal-hal umum auditor memperolehnya dari pelatihan dan pengalamannya.

Pengalaman merupakan suatu akumulasi kumpulan kejadian yang telah dialami seseorang secara berulang – ulang baik berupa keadaan, bentuk benda, gagasan, maupun penginderaan (Loehoer dalam Nataline, 2007). Untuk menyatakan sebuah opini audit, pengalaman merupakan suatu faktor yang sangat vital. Auditor yang kurang berpengalaman akan melakukan presentase kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang memiliki pengalaman, yang mana dapat memengaruhi kualitas dalam suatu audit (Nataline, 2007). Berdasarkan kesimpulan dari Purnamasari dalam Asih (2006) menyatakan bahwa seorang pegawai yang berpengalaman tinggi maka memiliki kelebihan yaitu :

- 1) Dapat mendeteksi suatu kesalahan,
- 2) Dapat memahami kesalahan tersebut dan
- 3) Dapat menemukan penyebab dari munculnya kesalahan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), mengukur pengalaman kerja berdasarkan lamanya seorang auditor bekerja, berapa banyak perusahaan yang diaudit oleh seorang auditor, banyaknya pengalaman dalam kegiatan seminar dan pelatihan, pengalaman dalam proses audit laporan keuangan klien, dan pengalaman menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan pengaudian suatu laporan keuangan.

Berdasarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor merupakan pengetahuan dan pengalaman seorang auditor yang cukup dan eksplisit untuk dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat, tepat dan seksama, yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012) dan Sukriah *et.al* (2009) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

9. Motivasi.

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kiat atau semangat pada diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan suatu hal. Menurut Tery dalam Efendi (2010) motivasi merupakan keinginan dari dalam seorang individu untuk melakukan tindakan. Kemudian Goleman (2001) menyatakan bahwa motivasi yang ada dalam diri seseorang, akan mendorong seseorang untuk mencapai puncak semangat juang yang tinggi sehingga dapat mencapai suatu tujuan berdasarkan peraturan yang ada. Maka dapat diartikan bahwa motivasi secara langsung memberikan sugesti atau kepercayaan kepada seseorang termasuk auditor untuk berprestasi, bekerja secara baik dan optimis, yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas hasil audit yang dihasilkan.

B. Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

1. Obyektifitas.

Akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan sebuah cara atau sarana untuk menuju pemerintahan yang bersih atau *clean goverment*. Untuk menjamin akuntabilitas pemerintah yang baik maka perlu dilakukannya proses audit atau pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab auditor internal inspektorat sebagai *steward*. Untuk menghasilkan kualitas hasil audit yang baik tentunya dipengaruhi oleh kinerja auditor, dimana kinerja auditor dipengaruhi oleh sifat-sifat dalam diri auditor salah satunya obyektifitas.

Pengertian obyektifitas berdasarkan Pusklatwas BPKP (2005), adalah kebebasan seseorang dari pengaruh – pengaruh yang bersifat subyektif dari pihak - pihak memiliki kepentingan, sehingga nantinya pendapat yang dihasilkan akan bersifat obyektif atau apa adanya. Ketika prinsip obyektifitas dalam audit diterapkan dan ditingkatkan oleh auditor, maka auditor tersebut akan bersikap jujur dan adil, dan secara langsung kualitas hasil audit tersebut akan ikut meningkat.

Sukriah *et.al* (2009) dan Maburi (2010) telah melakukan penelitian tentang pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan, dan menghasilkan bukti empiris yaitu kualitas hasil Pemeriksaan akan semakin baik, jika tingkat obyektifitas dari auditor

semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti akan menguji hipotesis yaitu

H₁ : Obyektivitas auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

2. Independensi.

Akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan sebuah cara atau sarana untuk menuju pemerintahan yang bersih atau *clean goverment*. Untuk menjamin akuntabilitas pemerintah yang baik maka perlu dilakukannya proses audit atau pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab auditor internal inspektorat sebagai *steward*. Untuk menghasilkan kualitas hasil audit yang baik tentunya dipengaruhi oleh kinerja auditor, dimana kinerja auditor dipengaruhi oleh sifat-sifat dalam diri auditor salah satunya Independen.

Independen memiliki arti bahwa auditor memiliki pendirian, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Auditor yang independen menurut Pusdiklatwas BPKP (2005) merupakan auditor yang dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya tidak condong pada pihak tertentu atau memihak dan juga tidak dapat diduga memihak, sehingga nantinya hasil dari pelaksanaan tugasnya tidak akan merugikan siapapun atau pihak - pihak tertentu. Dalam audit, Independensi auditor berperan penting dalam menentukan kualitas sebuah audit. Ketika tingkat independensi auditor lemah atau bahkan auditor

kehilangan independensinya, maka audit yang dilakukan kurang merepresentasikan bukti bukti informasi yang ada dan secara langsung menurunkan kualitas hasil audit tersebut. Sebaliknya jika tingkat independensi auditor tinggi maka audit yang dilakukan lebih merepresentasikan bukti bukti informasi yang ada dan secara langsung meningkatkan kualitas hasil audit tersebut.

Alim *et.al* (2007) telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh De Angelo (1981), Deis dan Giroux (1992), Mayangsari (2003). Auditor harus dapat mendapatkan setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dalam pengambilan keputusan audit yang mana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen dari auditor. Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti akan menguji hipotesis yaitu

H₂ : Independensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

3. Kompetensi.

Akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan sebuah cara atau sarana untuk menuju pemerintahan yang bersih atau *clean goverment*. Untuk menjamin akuntabilitas pemerintah yang baik maka perlu dilakukannya proses audit atau pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab auditor internal inspektorat sebagai *steward*. Untuk

menghasilkan kualitas hasil audit yang baik tentunya dipengaruhi oleh kinerja auditor, dimana kinerja auditor dipengaruhi oleh kompetensinya.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Menurut Trotter dalam Saifuddin (2004), seseorang yang memiliki kompetensi adalah seseorang yang telah menggunakan keterampilannya untuk mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, tepat, dan memiliki presentase yang kecil untuk melakukan kesalahan.

Kompetensi auditor memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit. Dimana auditor sebagai pemeran dan penanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Maka auditor harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dapat menjalankan seluruh komponen dalam proses pelaksanaan audit secara tepat, benar, akurat dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Dengan begitu, ketika kompetensi yang dimiliki auditor tinggi maka secara langsung kualitas audit yang dihasilkan juga akan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah *et.al* (2009) dan Badjuri (2012) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti akan menguji hipotesis ke tiga yaitu

H_3 : *Kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.*

4. Motivasi.

Akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan sebuah cara atau sarana untuk menuju pemerintahan yang bersih atau *clean government*. Untuk menjamin akuntabilitas pemerintah yang baik maka perlu dilakukannya proses audit atau pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab auditor internal inspektorat sebagai *steward*. Untuk menghasilkan kualitas hasil audit yang baik tentunya dipengaruhi oleh kinerja auditor, dimana kinerja auditor dipengaruhi oleh sifat-sifat dalam diri auditor salah satunya motivasi.

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kiat atau semangat pada diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan suatu hal. Menurut Tery dalam Efendi (2010) motivasi merupakan keinginan dari dalam seorang individu untuk melakukan tindakan. Goleman (2001) menyatakan bahwa motivasi yang ada dalam diri seseorang, akan mendorong seseorang untuk mencapai puncak semangat juang yang tinggi sehingga dapat mencapai suatu tujuan berdasarkan peraturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2010) menemukan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardhana (2012) yang juga menemukan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap


kualitas hasil audit. Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti akan menguji hipotesis yang ke empat yaitu

H_4 : *Motivasi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.*

C. Model Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti hubungan atau pengaruh independensi, obyektifitas, Kompetensi—dan Motivasi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten. Untuk variabel Independennya yaitu Independensi, Obyektifitas, Kompetensi dan Motivasi. Sedangkan variabel dependennya yaitu kualitas hasil audit.

Model penelitian yang akan dilakukan adalah seperti bagan berikut :



Gambar 2.1. Gambar Model Penelitian